

## **Analisis Hermeneutika Yuridis Pasal 239 Ayat (2) Huruf D dan G Undang-Undang No. 17 Tahun 2014**

**Anak Agung Adik Sri Utari, I Nyoman Prabu Buana Rumiarta**  
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Udayana  
Email: gung.adik60@gmail.com

### **Abstrak**

Pasal 239 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang MD3 mengatur hak partai politik untuk melakukan pemberhentian antarwaktu (PAW) terhadap anggota DPR. Namun, keambiguan dalam Pasal 239 ayat (2) huruf d dan g menimbulkan kontroversi karena syarat-syarat PAW menjadi tidak jelas dan sering disalahgunakan untuk menyelesaikan konflik internal partai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hermeneutika yuridis dari ketentuan Pasal 239 ayat (2) huruf d dan g Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa interpretasi yang abstrak dari frasa "diusulkan oleh partai politik" dan "ketentuan peraturan perundang-undangan" membuka peluang subjektivitas dalam pemberhentian anggota DPR. Oleh karena itu, pengaturan recall anggota DPR membutuhkan klarifikasi lebih lanjut untuk mengatasi masalah interpretasi yang abstrak.

**Kata Kunci:** Pemberhentian Antar Waktu, Hermeneutika Yuridis, Pasal 239 ayat (2) huruf d dan g UU MD3

### **Abstract**

*Article 239 paragraph (1) and paragraph (2) of the MD3 Law regulates the right of political parties to conduct inter-term dismissal (PAW) of DPR members. However, the ambiguity in Article 239 paragraph (2) letters d and g caused controversy because the terms of PAW became unclear and often misused to resolve internal party conflicts. This study aims to analyze the juridical hermeneutics of the provisions of Article 239 paragraph (2) letter d and g of Law Number 17 of 1014 concerning MPR, DPR, DPD, and DPRD. The results showed that abstract interpretations of the phrases "proposed by political parties" and "statutory provisions" open up opportunities for subjectivity in dismissing DPR members. Therefore, the recalling arrangement of DPR members requires further clarification to address the abstract issue of interpretation.*

**Keywords:** *Inter-Time Termination, Juridical Hermeneutics, Article 239 paragraph (2) letter d and g of MD3 Law*

## **Pendahuluan**

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hadir sebagai komponen lembaga perwakilan rakyat yang berperan dalam struktur pemerintahan Indonesia untuk mewakili implementasi dari mandat yang terkandung dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia tahun 1945 yaitu sebagai sarana menerjemahkan kedaulatan rakyat. Selanjutnya, DPR dipilih melalui pemilihan umum sebagaimana terkandung dalam Pasal 19 ayat (1) UUD 1945. Kemudian, dalam proses rekrutmen anggota DPR memperlihatkan bahwa partai politik memiliki peran yang esensial sebagai kunci utama bagi para bakal calon DPR karena ditempatkan sebagai peserta dalam pemilihan umum, sehingga seluruh anggota DPR pasti terikat oleh partai politik (Suryawan, 2022).

Hal tersebut didasari pada ketentuan Pasal 22E ayat (3) UUD Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik.” Pasal tersebut menyiratkan bahwa setiap anggota DPR ditempatkan berdasarkan mandat yang diberikan oleh sebuah partai politik, sehingga dapat dikatakan bahwa menjadi anggota DPR tanpa afiliasi partai politik adalah suatu hal yang tidak mungkin. Oleh karena itu, setiap anggota DPR tergabung dalam sebuah "fraksi" yang mewakili keberadaan partai politik di dalam DPR (Fathan, 2020).

Partai politik adalah entitas nasional yang terbentuk melalui inisiatif sejumlah warga negara Indonesia, yang secara sukarela bersatu untuk mencapai tujuan dan aspirasi bersama, dengan tujuan utama menjaga kesatuan bangsa berdasarkan prinsip Pancasila dan UUD 1945, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Maka, partai politik memiliki peran krusial sebagai titik kontak penting bagi warga negara dan prosedur pemerintahan dalam setiap sistem politik yang demokratis, dan perlu diperkuat dalam derajat pelembagaannya (Jimly, 2016).

Konteks dari penguatan derajat pelembagaan di dalam partai politik tersebut terlihat dari sebuah kewenangan yang dimilikinya yaitu dapat mengusulkan pelaksanaan pemberhentian antar waktu (PAW) bagi anggotanya yang duduk di DPR. Kewenangan tersebut dapat dikatakan sebagai sebuah hak prerogatif dari partai politik yang dikenal dengan Hak Recall. “Recall” secara sederhana dapat dijelaskan sebagai “tindakan pemanggilan ulang.” Artinya, tindakan politik yang diambil oleh sebuah partai politik terhadap anggota atau kader yang dianggap tidak lagi sejalan dengan aturan dan kebijakan partai tersebut sehingga mengakibatkan pemecatan dari keanggotaan partai politik atau jabatan politiknya (Sulastri, 2018).

Kewenangan hak recall oleh partai politik menuai polemik dalam penerapannya. Hal tersebut dapat dilihat mulai dari ketentuan makna Pasal 22B UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang” Berdasarkan ketentuan pasal tersebut secara kasat mata tidak memperlihatkan hak konstitusional partai politik untuk melakukan pemberhentian antar waktu terutama bagi anggota DPR.

Akan tetapi, penafsiran tersebut diperluas dengan adanya ketentuan umum dari suatu frasa “yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang” yang jika ditafsirkan secara gramatikal terlihat bahwa lebih memfokuskan kepada mekanisme serta ukuran syarat-syarat untuk melakukan pemberhentian antar waktu bagi anggota DPR dan tidak membahas secara spesifik siapa yang berhak penuh untuk melaksanakannya.

Adapun frasa dalam ketentuan Pasal 239 ayat (2) huruf d yang secara gramatikal dapat ditafsirkan bahwa pasal tersebut menegaskan bahwa yang menjadi pihak ataupun subjek untuk dapat memberhentikan anggota DPR adalah partai politik karena amanat dari kata “diusulkan” tersebut. Artinya, partai politik hanya sebatas memberikan usulan saja, dan keputusan akhir tetap berada di tangan Pimpinan DPR dengan tembusan Presiden sebagaimana ketentuan pasal 240 ayat (1) UU MD3. Permasalahannya adalah terlihat bahwa tidak mengatur secara tegas ukuran yang dapat dipergunakan oleh partai politik untuk mengusulkan pemberhentian antar waktu bagi anggota DPR, karena yang memiliki kuasa penuh untuk menginterpretasikan makna pasal tersebut adalah masing-masing partai politik.

Begitu pula dengan penafsiran secara gramatikal makna Pasal 239 ayat (2) huruf g yang bermakna bahwa ketika suatu anggota DPR diberhentikan sebagai anggota kader politik, maka jabatannya sebagai DPR otomatis akan diberhentikan. Hal tersebut menjadi kabur ketika situasi dalam pasal tersebut seharusnya tidak dipersamakan karena terdapat berbagai kemungkinan terjadi seperti seorang kader partai politik yang menjadi DPR hanya bermasalah di internal partainya, tetapi posisi atau jabatan dan tanggung jawabnya sebagai anggota DPR tetap sesuai dengan kode etik DPR maupun tidak melanggar suatu peraturan perundang-undangan, maka dirasa kurang tepat jika pemecatan atau pemberhentian di internal partai politik merambat terhadap dilakukannya pemberhentian antar waktu sebagai anggota DPR juga.

Pasal 239 (2) huruf d dan g UU MD3 berkaitan erat dengan Pasal 16 UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Pasal tersebut menghubungkan pemberhentian anggota DPR dengan pelanggaran AD/ART partai. Jimly Assidique, yang menjabat sebagai Hakim Konstitusi dalam dissenting opinion Putusan MK No. 008/PUU-IV/2006, menegaskan bahwa penghentian antarwaktu anggota DPR oleh partai politik, baik karena disiplin partai maupun pelanggaran AD/ART, mengabaikan aspek hukum publik dan privat, yang seharusnya dinilai melalui proses hukum yang adil.

Syarat-syarat recall anggota DPR oleh partai politik perlu diperiksa lebih mendalam secara yuridis karena anggota DPR seharusnya mewakili rakyat, bukan partai. Namun, risiko penyalahgunaan kekuasaan oleh partai dalam recall, mungkin hanya karena konflik internal atau alasan politis, dapat merendahkan marwah DPR sebagai representasi rakyat. Sebagai hasilnya, anggota DPR cenderung lebih tunduk pada kepentingan partai daripada representasi rakyat, karena risiko recall oleh partai politik. Dengan demikian, menunggu instruksi dari pimpinan partai mungkin menjadi pilihan yang lebih aman bagi anggota DPR.

Studi oleh AL Muttaqien (2020) berjudul "Implikasi Penggantian Antar Waktu Anggota DPR/DPRD Oleh Partai Politik Terhadap Demokrasi" menyoroti dampak

penggantian antar waktu (PAW) anggota DPR/DPRD oleh partai politik terhadap demokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAW oleh partai politik cenderung mengorbankan kepentingan rakyat demi kepentingan partai, melemahkan demokrasi dengan membuat suara rakyat dalam pemilihan umum kehilangan makna. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan dalam mekanisme PAW untuk memastikan penghormatan terhadap hak politik rakyat.

Studi oleh Lanang Zussaukah dan Baharudin (2024) berjudul "Analisa Pengaturan Pemberhentian Antarwaktu Anggota DPR Ditinjau Berdasarkan Prinsip Kedaulatan Rakyat" menyoroti bahwa keterlibatan partai politik dalam pemberhentian anggota DPR tidak sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat, yang seharusnya memberi wewenang kepada rakyat untuk memberhentikan wakil mereka di Parlemen. Penelitian ini menandai pentingnya memahami secara mendalam makna Pasal 239 ayat (2) huruf d dan g UU No. 17 Tahun 2014 untuk menghindari penafsiran ganda atau kekaburan norma.

Adapun dalam penelitian ini memfokuskan pada permasalahan yaitu Bagaimanakah Penafsiran Hermeneutika Yuridis frasa "Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan" Dalam Pasal 239 ayat (2) huruf D dan G Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD?

### **Metode Penelitian**

Metode penelitian hukum yang penulis gunakan ialah metode penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum untuk mencari solusi pada tataran standar filosofis, kaidah, asas, teori, dan kaidah hukum. Kemudian, dalam mengkaji permasalahan penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach). Sumber-sumber bahan hukum primer maupun sekunder, serta bahan non hukum yang digunakan sebagai referensi terkait dengan masalah yang diteliti oleh penulis.

### **Hasil dan Pembahasan**

#### **A. Penafsiran Hermeneutika Yuridis frasa "Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan" Dalam Pasal 239 ayat (2) huruf D dan G Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD**

Dalam kamus hukum Black's Law Dictionary mensejajarkan kata penafsiran dengan interpretation yang berarti bahwa suatu proses untuk menentukan apa yang dimaksud oleh sesuatu, khususnya hukum atau dokumen hukum; dapat juga disebut sebagai proses penentuan makna. Menurut Van Apeldorn dalam Diah Imaningrum, mengartikan penafsiran hukum sebagai aktivitas intelektual untuk mengidentifikasi dan menjelaskan makna norma hukum dalam kontes tertentu. Penafsiran Hermeneutika Yuridis frasa "Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan" Dalam Pasal 239 ayat (2) huruf D dan G Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

Dalam kamus hukum Black's Law Dictionary mensejajarkan kata penafsiran dengan interpretation yang berarti bahwa suatu proses untuk menentukan apa yang

dimaksud oleh sesuatu, khususnya hukum atau dokumen hukum; dapat juga disebut sebagai proses penentuan makna. Menurut Van Apeldorn dalam Diah Imaningrum, mengartikan penafsiran hukum sebagai aktivitas intelektual untuk mengidentifikasi dan menjelaskan makna norma hukum dalam kontes tertentu (Diah, 2019).

Begitupula definisi penafsiran yang dikemukakan oleh Jimly Asshiddiqie yang menyatakan bahwa penafsiran hukum ialah upaya untuk mengungkapkan dan memahami arti norma hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan. Kemudian, menurut Mochtar Kusumaatmadja penafsiran hukum ialah sebagai usaha untuk memahami dan menggali makna norma hukum agar dapat diterapkan dengan benar.

Jadi, secara garis besar dapat disimpulkan bahwa penafsiran yang dalam hal ini khusus terkait penafsiran hukum adalah usaha untuk menemukan arti, makna, atau maksud dari suatu konsep, kata, atau istilah hukum agar menjadi terang dan jelas pemaknaannya. Artinya, metode penafsiran ini digunakan ketika terdapat suatu peraturan perundang-undangan yang tidak jelas atau terdapat suatu makna yang kabur. Adapun di zaman kontemporer, hermeneutika dapat digunakan sebagai pendekatan untuk melakukan interpretasi terhadap undang-undang. Oleh sebab itulah, hermeneutika hukum berupaya untuk menemukan landasan filosofis tentang bagaimana manusia memahami hukum melalui proses interpretasi.

Agar pemahaman terhadap konsep hermeneutika tidak terdistorsi, penting untuk mengkaji pemaknaan kata hermeneutika tersebut. Menurut Hamidi yang dikutip dalam Prabu Buana telah mengidentifikasi bahwa secara etimologis istilah “hermeneutika” berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata kerja “Hermeneuein” yang artinya adalah menafsirkan atau menginterpretasi, dan dari kata benda “hermenia” yang merujuk pada penafsiran atau interpretasi (Nyoman, 2018).

Menurut Bernard Arief yang mengkonstruksi definisi dari Friedrich Schleiermacher mengungkapkan bahwa mula pertama hermeneutika itu dikembangkan adalah sebagai metode atau seni untuk menafsirkan teks. Sementara Paul Ricoeur mendefinisikan hermeneutik adalah teori operasi pemahaman dalam hubungannya dengan interpretasi teks (Andika, 2019).

Dengan demikian, jika objek penafsiran tersebut berupa teks hukum, doktrin hukum, asas hukum, atau norma hukum, maka esensinya adalah hermeneutika hukum. Dalam konteks ini, Menurut Wolf tujuan hermeneutika adalah untuk memahami pikiran yang terungkap dalam tulisan atau bahkan dalam perkataan penulis sesuai dengan niatan penulis.

Karena pada dasarnya Interpretasi diartikan sebagai suatu bentuk dialog, yakni dialog dengan penulis. Artinya, pentingnya metode hermeneutika dalam pemahaman menurut tradisi ilmu hukum terletak pada fakta bahwa makna tersebut hanya dapat ditemukan apabila penafsir memahami konteks makna pada periode zamannya, dalam arti penekanan terhadap penafsiran secara historisnya (Sugianto, 2021).

Lebih lanjut, Wolf mengemukakan bahwa hermeneutika harus memiliki dua aspek, yaitu pemahaman (*verstehenden*) dan penjelasan (*erklarenden*). Selanjutnya,

ia mengklasifikasikan metode hermeneutika menjadi tiga tingkat, yaitu *interpretatio grammatica*, *historica*, dan *philosophica*. Langkah gramatikal bertujuan untuk melibatkan pemahaman bahasa dalam mencapai tujuan interpretasi. Sementara itu, langkah historis berfokus pada fakta-fakta kehidupan pengarang, membawa pengetahuan faktual dari kehidupan pengarang, termasuk karakter fisik dan geografis sejarah yang mungkin relevan. Adapun tujuan langkah filosofis dari interpretasi adalah untuk menguji logika terhadap dua tingkat lainnya.

Dalam penelitian ini, penelitian ataupun pembahasannya lebih mengacu kepada penafsiran hermeneutika yuridis dengan pendekatan melalui penafsiran gramatikal. Sebagai pengantar awal, perlu diketahui terkait dengan konfigurasi politik dalam pembahasan rumusan mengenai PAW anggota DPR oleh Partai Politik, terutama mengenai syarat yang digunakan oleh partai politik dalam risalah sidang UU MD3 pada dasarnya mencerminkan suatu keinginan untuk mewujudkan prinsip *check and balances* mengenai pengawasan terhadap kinerja DPR agar tidak keluar dari batas hukum yang berlaku, salah satunya dilakukan dengan pengawasan secara eksternal melalui partai politik, selain juga melalui Badan Kehormatan dalam bentuk internalnya.

Hal tersebut dilatarbelakangi oleh proses mekanisme perekrutan maupun pencalonan anggota DPR yang berasal dari partai politik, sekaligus berakibat terhadap terintegrasinya untuk menjadi suatu anggota atau kader partai pengusungnya. Oleh karena itu, akibatnya seorang anggota DPR juga terikat oleh partai politik dalam artian DPR juga merupakan anggota partai sehingga terikat oleh aturan internalnya yang dikenal dengan AD dan ART.

Kembali ke dalam fokus kajian penelitian ini, yaitu menelaah lebih lanjut mengenai syarat-syarat yang digunakan oleh partai politik untuk melakukan PAW anggota DPR sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 239 ayat (2) huruf d dan g Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 Tentang MD3 dengan menelaah maksud dari frasa “ketentuan peraturan perundang-undangan” yang dimaksud. Karena dalam hal tersebut, pada bagian penjelasan tidak disebutkan atau dirincikan secara spesifik maksud ataupun arah yang diinginkan oleh pembuat undang-undang dari ketentuan pasal 239 ayat (2) terutama huruf d dan g yang sekaligus berkaitan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan apa yang dimaksud.

Oleh karena itu, jika berdasarkan prinsip penafsiran secara historis, bahwa pengaturan mengenai PAW anggota DPR yang dilakukan oleh partai politik merupakan pengejawantahan dari anggota DPR yang sekaligus sebagai anggota partai politik, maka dapat pula diasumsikan dalam frasa “ketentuan peraturan perundang-undangan” yang dimaksud ialah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan partai politik, atau secara spesifik salah satunya ialah pengaturan dalam ketentuan Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik beserta aturan perubahannya.

Jika mengamati ketentuan yang terdapat dalam Pasal 239 ayat (2) huruf d dan g Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 Tentang MD3 sangat terintegrasi dengan

ketentuan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas UU No. 8 Tahun 2009 Tentang Partai Politik. Adapun rumusan dari kedua pasal tersebut dapat dibandingkan sebagai berikut:

**Tabel 1. Korelasi Syarat Pengaturan Pemberhentian Anggota DPR Oleh Partai Politik**

Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 Tentang MD3	Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 8 Tahun 2009 Tentang Partai Politik
Pasal 239	Pasal 16
<p>(2) Anggota DPR diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila:</p> <p>d. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>g. diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p>	<p>(1) Anggota Partai Politik diberhentikan keanggotaannya dari Partai Politik apabila:</p> <p>a. meninggal dunia;</p> <p>b. mengundurkan diri secara tertulis;</p> <p>c. menjadi anggota Partai Politik lain; atau</p> <p>d. melanggar AD dan ART.</p> <p>(3) Dalam hal anggota Partai Politik yang diberhentikan adalah anggota lembaga perwakilan rakyat, pemberhentian dari keanggotaan Partai Politik diikuti dengan pemberhentian dari keanggotaan di lembaga perwakilan rakyat sesuai dengan peraturan perundang-undangan</p>

Melihat tabel perbandingan di atas, secara eksplisit menerangkan bahwa ketika makna pasal yang diatur dalam UU MD3 terkhusus pasal 239 ayat (2) huruf g yang memiliki korelasi yang erat dengan ketentuan pasal 16 ayat (1) UU Partai Politik. Jika mencermati makna kata pada huruf g yang menyatakan bahwa “diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” berarti bahwa dalam PAW anggota DPR salah satu syaratnya ialah dapat pula ketika diberhentikan sebagai anggota partai politik yang dimana syarat-syarat pemberhentian anggota partai politik sudah diatur dalam ketentuan Pasal 16 UU Partai Politik. Jadi dalam hal tersebut, ketentuan makna yang diatur dalam huruf g dapat diasumsikan berpedoman terhadap UU Partai Politik.

Perlu dipertegas bahwa dalam penjelasan otentik Pasal 239 ayat (2) huruf g menyebutkan, apabila seorang anggota partai politik dipecat oleh partainya dan pihak yang dirugikan mengajukan keberatan kepada dewan hukum, maka pemberhentian tersebut dianggap sah setelah ada penetapan oleh Majelis Hakim. Artinya, makna yang terkandung pada huruf g ini masih terdapat suatu hak yang diberikan oleh DPR untuk membela diri sebelum pengesahan pemberhentian keanggotaannya dari partai politik dapat dilakukan setelah adanya putusan pengadilan yang inkraacht van gewijde. Maka dapat dipertegas bahwa ketentuan Pasal 239 ayat (2) huruf g sudah mendapatkan titik terang yaitu “ketentuan peraturan perundang-undangan” yang dimaksud diasumsikan

yang berkaitan dengan ketentuan mengenai partai politik yang dalam hal ini terkhusus UU Partai Politik, serta dalam pasal penjelasannya pun sudah menjelaskan adanya hak DPR untuk membela diri sebelum terbukti melanggar ketentuan yang disyaratkan dalam UU Partai Politik.

Sedangkan jika mengamati ketentuan frasa pada Pasal 239 ayat (2) huruf d yaitu “diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” secara gramatikal memiliki pemaknaan yang masih abstraksi. Frasa “diusulkan” secara gramatikal dapat bermakna sebagai suatu proses yang berkaitan dengan memberikan rekomendasi yang dalam hal ini melakukan PAW terhadap anggota DPR. Maka secara tidak langsung, arah pengusulan atau rekomendasi tersebut ditujukan kepada Pimpinan DPR dan juga kepada Presiden sebagai tembusan. Kemudian, yang masih menjadi ambiguitas ialah ketika syarat-syarat ataupun dasar hukum yang digunakan oleh partai politik agar dapat merekomendasikan anggota DPR yang layak untuk di PAW tersebut.

Selain itu, secara otomatis pula, pengusulan yang dilakukan oleh partai politik untuk melakukan PAW anggota DPR tidaklah berkaitan dengan kondisi pemberhentian anggota DPR tersebut di dalam tubuh partainya, karena pemberhentian sebagai anggota partai politik sudah diatur secara terpisah pada huruf g tersebut. Oleh karenanya, ketentuan pasal d ini masih adanya ketidakjelasan batas ruang lingkup yang dapat digunakan oleh partai politik. Sehingga ketentuan pada frasa tersebut dapat dianggap sebagai norma kabur.

Kekaburan norma yang tercermin dalam huruf d pasal a quo secara garis besarnya masih terletak dalam ketidakjelasan kata kunci yang diberikan yaitu “sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Makna kata “ketentuan peraturan perundang-undangan” yang dimaksud atau dituju sangatlah abstrak. Sehingga penulis mengasumsikannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang secara spesifik berkaitan dengan partai politik sebagaimana penjelasan sebelumnya.

Jika memang yang ditujukan ialah sesuai dengan UU Partai Politik sebagaimana menjadi hal yang sama dalam ketentuan huruf g sebelumnya, maka salah satu syarat yang dapat digunakan oleh partai politik yang dalam hal ini “diusulkan oleh partai politik” atau yang dikenal dengan istilah recall, ialah dapat jua berpedoman dengan AD/ART partai politik. Maka permasalahan yang muncul ialah terkait dengan apakah AD dan ART partai tersebut tergolong dalam suatu peraturan perundang-undangan atau bukan.

Definisi peraturan perundang-undangan secara yuridis diatur dalam ketentuan Pasal 11 angka 2 dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 yang menjelaskan bahwa “Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan” Kemudian, mengacu kepada pendapatnya para ahli yaitu menurut Attamimi, peraturan perundang-undangan mencakup semua aturan hukum yang dibentuk oleh lembaga negara pada berbagai tingkatan, dalam suatu bentuk tertentu, dengan prosedur khusus baik yang bersifat atribusi maupun delegasi. Aturan-aturan ini umumnya

dilengkapi dengan sanksi, berlaku secara umum, dan mengikat seluruh rakyat (Mahendra, 2016).

Jadi, berangkat dari definisi tersebut, terdapat beberapa unsur yang dapat dikatakan sebagai peraturan perundang-undangan ialah: 1). Dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang; 2) Memuat norma hukum yang berlaku secara umum; dan 3) Dibentuk melalui prosedur yang telah ditetapkan, yang dalam hal ini akan mengarah terhadap Hierarki Peraturan Perundang-Undang yang berkaitan dengan perolehan otoritas pembentukannya secara atribusi ataupun delegasi.

Lebih lanjut, diuraikan dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.” Artinya, dalam ketentuan pasal 8 tersebut, mengisyaratkan adanya peraturan perundang-undangan selain sebagaimana tercantum dalam hierarki peraturan perundang-undangan yang dicantumkan dalam Pasal 7 tersebut.

Jika menelisik karakteristik dari AD dan ART partai politik, memperlihatkan bahwa AD dan ART partai politik memegang peranan sentral dalam struktur organisasi partai politik dan merupakan landasan hukum utama yang mengatur hak dan kewajiban anggota, serta proses pengambilan keputusan di dalam partai. Artinya, AD dan ART kedudukannya sebagai hukum dasar di internal partai politik karena untuk mengimplementasikan ideologi, visi, misi, dan tujuan yang ingin dicapai oleh suatu partai politik dalam kegiatan politiknya.

Sehingga, sifat mengikat AD dan ART ialah bersifat privat yang berlaku bagi setiap partai. Karena sifatnya yang internal serta merupakan pedoman dasar bagi partai politik, maka AD/ART dibentuk berdasarkan hasil kesepakatan bersama para anggota partai politik, yang dimana partai politik itu sendiri merupakan organisasi yang bersifat nasional dan berbentuk badan hukum, bukan sebagai lembaga negara atau pejabat pemerintahan. Sehingga, berdasarkan kriteria sederhana tersebut dapat dikatakan bahwa AD/ART bukan merupakan bagian dari Peraturan Perundang-Undang (Hera, 2022).

Dengan adanya Putusan Mahkamah Agung yang menolak pengajuan judicial review terhadap AD/ART Partai Demokrat menunjukkan bahwa AD/ART partai politik tidak dianggap sebagai bagian dari peraturan perundang-undangan. Maka dari itu, AD/ART partai politik yang sekaligus berperan sebagai penentu arah dan tujuan partai politik, secara faktual bahwa fungsi partai politik ialah berhubungan dengan pelaksanaan demokrasi dan tentunya menyentuh kepada sistem pemerintahan.

Sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa meskipun AD/ART bukan bagian dari peraturan perundang-undangan, keberadaannya memiliki dampak dan pengaruh yang signifikan bagi keberlangsungan suatu partai politik yang tunduk pada UU Partai politik

dalam pelaksanaannya. Terkait dengan posisi AD/ART dalam kerangka peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Pada saat ini jika dihubungkan dengan hierarki peraturan yang dijelaskan dalam Pasal 7 ataupun ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011, memang AD/ART tidak termasuk dalam struktur hierarki tersebut, tetapi eksistensinya berasal dari pendelegasian yang dilakukan oleh UU Partai Politik sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 jo Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik Pasal 2 ayat (3) mengenai pembentukan atau pendaftaran partai politik yang disahkan melalui akta notaris dengan salah satu syarat harus mempunyai AD/ART dan ayat (4) mengenai materi muatan yang terkandung dalam AD/ART. Kemudian ada dalam Pasal 5 berkaitan dengan mekanisme perubahan AD/ART, dan Pasal 15 ayat (1) mengenai kedaulatan anggota partai politik sepenuhnya tunduk pada AD/ART sehingga anggota partai wajib untuk mematuhi. Artinya bahwa peran AD/ART sendiri adalah untuk menginterpretasikan dan merinci secara detail ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam undang-undang.

Berdasarkan uraian di atas, terutama terkait dengan ketentuan pasal yang tercantum dalam Pasal 239 ayat (2) khusus huruf d dengan adanya frase “ketentuan peraturan perundang- undangan” tersebut menjadi suatu hal yang dianggap kabur karena memiliki pemaknaan yang begitu luas, seperti peraturan perundang-undangan manakah yang dimaksud dalam ketentuan tersebut. Jikapun mengacu kepada peraturan perundang-undangan dalam hal ini partai politik, maka dalam ketentuan UU Partai politik melimpahkannya kepada pengaturan dalam bentuk AD/ART yang dimana untuk saat ini, AD/ART bukan merupakan bagian dari suatu peraturan perundang-undangan karena sifat mengikatnya yang privat. Di samping itu, dalam suatu AD/ART terkait dengan pemberhentian anggota partainya dilimpahkan kepada Dewan Pimpinan Pusat atau dengan sebutan lain yang memiliki kedudukan setingkat.

Sehingga, alasan pemberhentian anggota DPR dengan disiplin partai yaitu berupa pelanggaran terhadap AD/ART Partai Politik tidak dapat disahkan tanpa melalui proses hukum yang sesuai, yaitu melalui due process of law dalam mekanisme hukum yang dapat menilai keberlanjutan alasan tersebut. Mekanisme semacam itu dalam hukum publik menjadi jaminan yang harus ditegakkan untuk mengembangkan proses demokrasi yang sehat, yang tidak terhalang oleh kekuasaan mutlak partai. Jadi, yang harus menjadi penekanan disini ialah berkaitan dengan transparansi yang objektif mengenai syarat ataupun alasan yang digunakan oleh partai politik untuk melakukan pemberhentian anggota DPR ketika menggunakan alasan disiplin partai atau pelanggaran terhadap AD/ART agar mencegah terjadinya penafsiran hanya sebatas like and dislike antar internal partai.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tidak setuju terhadap pelaksanaan recall yang dalam hal ini ketentuan Pasal 239 ayat (2) huruf d UU MD3. Hal tersebut dikarenakan konsep recall yang dimaksud tidak memiliki batasan yang jelas atas apa yang menjadi pedoman atau syarat-syarat yang digunakan oleh partai politik.

Sehingga, pengaturan tersebut sangat berpeluang untuk disalahgunakan karena adanya power dari partai politik yang tidak dilandasi dengan dasar hukum yang jelas atau ketentuan peraturan perundang-undangan mana yang dimaksud. Oleh karena itu dapat menimbulkan suatu keadaan yang dilandasi oleh latar belakang like and dislike atau penilaian secara subjektif tanpa adanya latar belakang yuridis yang objektif. Dengan demikian, pentingnya pembentukan regulasi hukum yang tepat terkait aspek dan mekanisme hukum yang lebih menggambarkan aspirasi konstituen tanpa memberikan wewenang sepenuhnya kepada partai.

### **Kesimpulan**

Penafsiran hermeneutika yuridis terhadap frasa "ketentuan peraturan perundang-undangan" dalam Pasal 239 ayat (2) huruf D dan G UU No. 17 Tahun 2014 melibatkan pemahaman makna norma hukum dalam konteks tertentu. Metode hermeneutika digunakan untuk mengurai arti yang tidak jelas dalam peraturan hukum. Penafsiran hermeneutika cenderung mempertimbangkan konteks historis dan gramatikal. Dalam Pasal 239 ayat (2) huruf D, ketidakjelasan frasa "diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan" menimbulkan kebingungan terkait batasan dan syarat yang digunakan oleh partai politik.

Analisis terhadap status AD/ART partai politik menunjukkan bahwa meskipun memiliki pengaruh besar, AD/ART bukan bagian dari peraturan perundang-undangan yang mengikat secara umum karena sifatnya yang internal dan privat. Akibatnya, ketentuan Pasal 239 ayat (2) huruf D UU MD3 mengenai recall anggota DPR dinilai tidak jelas dan berpotensi disalahgunakan karena kurangnya batasan yang tepat. Diperlukan pembentukan regulasi hukum yang lebih jelas dan objektif untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan partai politik dalam proses recall anggota DPR.

### **BIBLIOGRAFI**

- Asshidiqie, Jimly., 2016. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Cetakan Kedelapan. Jakarta: Rajawali Pers.
- Atmaja, Marhaendra Wija. (2016). Pemahaman Dasar Perundang-Undangan. Risalah Bahan Kuliah Hukum Perundang-Undangan Fakultas Hukum Universitas Udayana. 21(1), pp. 1–9. Available at: <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JKM/article/view/2203>.
- Ali, Fathan M. (2020). Kedudukan Fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pasca Reformasi. *Jurnal Konstitusi*, 17(2), p. 437. doi: 10.31078/jk17210.
- Alvina, Hera S. (2022). Kedudukan AD/ART Partai Politik Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Terkait Kewenangan Uji Materil Oleh Mahkamah Agung. *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 5(1), pp. 54–66. doi: 10.36355/dlj.v1i1.331.
- Diah Imaningrum., 2019. Penafsiran Hukum Teori & Metode. Jakarta: Sinar Grafika.

- Hartanto. (2021). Perbedaan Pertimbangan Hakim Dan Kpu Dalam Penetapan Suara Pergantian Antar Waktu (PAW) Dewan Perwakilan Rakyat. *Lex Jurnalica*, 18(Nomor 3), p. 229.
- Jon, S., Suryawan., & Sutarna. (2021). Mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Analogi Hukum*, 3(2), pp. 147–151. doi: 10.22225/ah.3.2.2021.147-151.
- Jimly Asshidiqie., 2016. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Cetakan Kedelapan. Jakarta: Rajawali Pers. h. 401.
- I Nyoman Prabu Bhuana Rumiarta. (2023). Penafsiran Otoritatif dan Hermeneutika Yuridis Pada Frasa Repertorium Kewajiban Notaris. *MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), p. 26. doi: 10.52947/morality.v9i1.332. h. 34
- Muttaqien, Al. (2020). Implikasi Pemberhentian Antar Waktu (Paw) Anggota Dpr/Dprd Oleh Partai Politik Terhadap Demokrasi. *Jurnal Sosial Humaniora Sigli*, 3(1), pp. 1–12. doi: 10.47647/jsh.v3i1.231. h. 2
- Munawar. (2022). Refleksi Kritis Judicial Review AD/ART Partai Demokrat Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 39 P/HUM/2021. *Synotic Law: Jurnal Ilmu Hukum*, 1, pp. 13–30.
- Rumiarta, I Nyoman Prabu Bhuana. (2023). Penafsiran Otoritatif dan Hermeneutika Yuridis Pada Frasa Repertorium Kewajiban Notaris. *MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), p. 26. doi: 10.52947/morality.v9i1.332.
- Sulastri, & Nuraeni, N. (2019). Interpretasi Kewenangan Recall Partai Politik Dalam Tatanan Pemerintahan Perspektif Siyasah Syar’iyah. *Varia Hukum*, 1(1), pp. 45–70. h. 42
- Sugianto, F., Michael, T. and Mahatta, A. (2021). Konstelasi Perkembangan Hermeneutika dalam Filsafat Ilmu Sebagai Atribusi Metode Penafsiran Hukum. *Negara Hukum*, 12(2), pp. 307–328.
- Wahyudi, Andika G. (2019). Hermeneutika Sebagai Metode Penemuan Hukum Yang Progresif. *Jurnal Komunikasi Hukum*, 2, pp. 1–10

---

**Copyright holder:**

Anak Agung Adik Sri Utari, I Nyoman Prabu Buana Rumiarta (2024)

**First publication right:**

Advances in Social Humanities Research

**This article is licensed under:**

